



Gereja Terhadap Pa Mbelgah: Siasat Gereja Sebagai Pembinaan Jemaat di Awal Kekristenan Karo

Mehamad Wijaya Tarigan^{a,1*}

^a Sekolah Tinggi Teologia Abdi Sabda Medan, Indonesia

¹ mehamadwijayatarigan@sttabdisabda.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Januari 2025;

Revised: 23 Januari 2025;

Accepted: 27 Januari 2025.

Kata-kata kunci:

Siasat Gereja;

Pa Mbelgah;

Misionaris NZG.

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang Siasat Gereja Terhadap Pa Mbelgah (Siasat Gereja Sebagai Pembinaan Jemaat di Awal Kekristenan Karo). Penelitian ini memakai metode Deskriptif Kualitatif, dengan melakukan observasi, membaca buku-buku serta arsip NZG. Penelitian ini membahas tentang cara misionaris menghadapi masyarakat Karo yang memakai gendang Karo untuk perayaan-perayaan adat-budaya Karo, dapat ditemukan pada kasus seorang tokoh Karo yang terkemuka dan sudah masuk Kristen, yaitu Pa Mbelgah Purba (Bakal Purba). Menurut Tim Penelitian GBKP tahun 1976 beliau dan kawan-kawannya menerima baptisan kudus tanpa pengajaran katekisasi yang teratur. Seharusnya pertanyaan kepada Pa Mbelgah harus dijawab dengan jawaban Pastoral-Injili bukan jawaban legalistik. Jawaban seperti ini penulis lihat belum memadai. Misionaris melihat musik tradisional dan orkestra sebagai milik masa lalu yang kafir yang tidak bisa dimiliki dalam kehidupan Kristen yang baru. Pa Mbelgah bersikeras karena dia harus menjalankan tanggung jawab sebagai penguasa daerah Kabanjahe dan dia tetap memakai gendang Karo. Akhirnya Pa Mbelgah dikucilkan dari gereja. Seharusnya di sinilah kesempatan misionaris NZG untuk melakukan dialog kontekstualnya.

Keywords:

Church Strategy;

Pa Mbelgah;

NZG Missionaries.

ABSTRACT

The Church Against Pa Mbelgah: The Church's Strategy for Congregation Development in Early Karo Christianity. This research tries to explain the Church's Strategy Against Pa Mbelgah (Church Strategy for Congregation Development in Early Karo Christianity). This research uses a qualitative descriptive method, by making observations, reading books and NZG archives. This research discusses how missionaries deal with Karo people who use Karo drums for Karo cultural celebrations, which can be found in the case of a prominent Karo figure who has converted to Christianity, namely Pa Mbelgah Purba (Bakal Purba). According to the GBKP Research Team in 1976, he and his friends received holy baptism without regular catechism teaching. The question to Pa Mbelgah should have been answered with a Pastoral-Evangelical answer, not a legalistic answer. The author sees an answer like this as inadequate. Missionaries saw traditional music and orchestras as belonging to a pagan past that could not belong to the new Christian life. Pa Mbelgah insisted because he had to carry out his responsibilities as ruler of the Kabanjahe area and he still used the Karo drum. Finally Pa Mbelgah was excommunicated from the church. This should be the opportunity for NZG missionaries to carry out contextual dialogue.

Copyright © 2025 (Mehamad Wijaya Tarigan). All Right Reserved

How to Cite : Tarigan, M. W. (2025). Gereja Terhadap Pa Mbelgah: Siasat Gereja Sebagai Pembinaan Jemaat di Awal Kekristenan Karo. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*, 5(2), 48–64. <https://doi.org/10.56393/intheos.v5i2.2786>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Simon Rae menjelaskan tentang alat Musik Karo tradisional dan tari Karo yang memiliki makna religius, dimensi seni, budaya dan rekreasi bagi penggunanya yaitu kaum Karo. Beliau menambahkan pula bahwa para Misionaris (NZG), serta fakta yang menyebabkan Misionaris melarangnya dan menyuruh orang-orang Kristen yang terlibat dalam orkestra tradisional (Gendang Karo) dan tarian Karo (Landek) supaya bertobat. Misionaris menganggap dalam orkestra tradisional (Gendang Karo) dan Tarian Karo masih ada unsur kekafiran misalnya yang ikut menari bisa kemasukan roh. Mereka yang tidak bertobat akan dikeluarkan dari jemaat, alias dikucilkan atau kena siasat hukum gereja. Tindakan ini, menurut Simon Rae menghambat kemajuan penginjilan Kristiani di Tanah Karo.

Contoh dari cara misionaris menghadapi masyarakat Karo yang memakai gendang Karo untuk perayaan-perayaan adat-budaya Karo dapat kita temukan pada kasus seorang tokoh Karo yang terkemuka dan sudah masuk Kristen, yaitu Pa Mbelgah Purba (Bakal Purba). Tidak lama setelah dia mendapat baptisan kudus dari E.J. van den Berg, Pa Mbelgah ditanya : “Apakah sebagai Kristen, ia bisa memanfaatkan orkestra tradisional (gendang Karo) dalam fungsinya sebagai kepala daerah”. Pa Mbelgah belum mengetahui apa hubungan gendang Karo dengan statusnya sebagai pemeluk “agama Belanda”. Karena menurut Tim Penelitian GBKP tahun 1976 beliau dan kawan-kawannya menerima baptisan kudus tanpa pengajaran katekisasi yang teratur. Seharusnya pertanyaan kepada Pa Mbelgah harus dijawab dengan jawaban Pastoral-Injili bukan jawaban legalistis. Jawaban seperti ini penulis lihat belum memadai, bahwa misionaris melarang Pa Mbelgah untuk memakai alat musik tersebut. Misi melihat musik tradisional dan orkestra sebagai milik masa lalu yang kafir yang tidak bisa dimiliki dalam kehidupan Kristen yang baru. Pa Mbelgah bersikeras karena dia harus menjalankan tanggung jawab sebagai penguasa daerah Kabanjahe dan dia tetap memakai gendang Karo. Akhirnya Pa Mbelgah dikucilkan dari gereja. Menurut penulis, seharusnya di sinilah kesempatan E.J. van den Berg untuk melakukan dialog kontekstualnya. Sikap pelarangan yang disampaikan kepada Pa Mbelgah tidak ada hasilnya bagi NZG dan tidak membuat Pa Mbelgah memahami dengan kesadaran sendiri untuk mengurungkan niatnya menggelar gendang Karo itu sebagai jalan untuk bertobat.

Calvinisme (Agustinus M.L. Batlajery & Th. van den End, 2015) adalah titik dalam sejarah perjuangan Injil melawan kekafiran. Kekafiran yang dimaksud dalam kalimat itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan penyembahan kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Salah satu contoh kekafiran misalnya patung-patung yang disembah dalam gereja Roma Katolik yang tidak dapat diterima oleh para Reformator, termasuk Johannes Calvin. Oleh sebab itu Johannes Calvin melarang adanya patung-patung dalam gereja reformasi.

Kemudian Th. van den End menambahkan maksud “kekafiran” di atas, bukan hanya kepada agama suku, kepercayaan magis dan guna-guna. Kekafiran juga menunjuk kepada primordialisme, yang menjadikan kepentingan golongan sendiri sebagai ukuran segala sesuatu. Termasuk di dalamnya feodalisme kuno, yang berlatar belakang religius, seakan-akan sang raja adalah keturunan dewa sehingga dapat berbuat semaunya dan harus dipatuhi mutlak. Demikian juga feodalisme modern seperti negara totaliter, ideologi yang menuntut kepercayaan mutlak, apakah nasionalisme mutlak atau komunisme mutlak (Agustinus M.L. Batlajery & Th. van den End, 2015). Asumsi penulis bahwa para misionaris NZG yang datang ke tanah Karo (1890) membawa pengaruh Calvinisme dari negeri Belanda. Oleh sebab itu perlu untuk menjelaskan Calvinisme di Belanda.

Siasat gereja dibutuhkan dalam gereja termasuk gereja reformasi di Belanda. Siasat gereja bertujuan untuk mengatur jemaat agar tertib. Tujuan siasat adalah rangkap yaitu mengoreksi orang berdosa dan membenahi kesucian gereja (Christiaan de Jonge, 1999). Siasat gereja bukan hanya diberlakukan untuk jemaat tetapi juga untuk para pelayan gereja.

Orang terpilih harus berusaha hidup dalam Kesalehan. Reformasi Calvin adalah reformasi kehidupan pribadi, gerejawi maupun masyarakat secara umum. Manusia tidak pernah berjuang sendiri melainkan dengan pertolongan Allah. Manusia harus mendekatkan diri kepada Allah setiap waktu di

dalam doa dan pembacaan Alkitab; dengan cara mendisiplinkan diri orang percaya, agar sanggup mengendalikan diri dengan berpuasa, tidak hanya soal makan minum, tetapi puasa memikirkan dan melakukan kejahatan (*mortificatio* - mematikan hidup lama); dan bermohon kepada Roh Kudus agar senantiasa memandu kehidupannya di dalam bekerja keras agar menyerupai Kristus melalui “latihan” (*askesis*) (Christiaan de Jonge, 1999).

Di dalam pembaharuan masyarakat, orang Kristen diajak untuk memperbaharui diri secara ketat. Prosesnya demikian : “orang yang dipilih sebagai orang kudus, harus membuktikan di dalam kehidupannya bahwa ia terpilih, sejauh hal itu mungkin dalam dunia yang masih dikuasai oleh dosa. Kalau ia malas ia harus diajak, antara lain melalui disiplin gereja. Bila ia tidak mau memperbaiki diri, terpaksa harus diragukan apakah ia dipilih oleh Allah, kalau ia maju dalam kehidupan suci, ia boleh yakin bahwa upaya-upayanya menjadi orang lebih baik pasti berhasil, sebab Roh Kudus tidak meninggalkan orang-orang pilihan Allah, Ia menjadikan mereka bertekun sampai tujuan pilihan tercapai, yaitu keselamatan abadi” (Christiaan de Jonge, 1999).

Dalam jemaat banyak tata aturan sebagai penerapan disiplin rohani dibuat oleh Calvin, jika melanggarnya akan menerima hukuman, misalnya : orang yang meminta petunjuk kepada tukang sihir, orang yang bercanda saat Firman Tuhan sedang dikhotbahkan dalam suatu kebaktian, orang yang melakukan perjudian (taruhan) pada hari Minggu, orang yang tidak mampu mengucapkan Doa Bapa Kami, orang yang menjual minuman keras (Jonathan E. Culver, 2013). Mereka semua harus diingatkan dan diajak untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendakNya. Penerapan disiplin yang ketat bukan hanya untuk menjaga ketertiban hidup jemaat tetapi juga untuk menjaga agar yang ikut Perjamuan Kudus adalah orang-orang yang dalam kehidupannya sehari-hari sudah tertib. Oleh sebab itu sebelum Perjamuan Kudus, jemaat yang sedang dalam pengembalaan diperiksa, apakah sudah bertobat atau belum, jika sudah bertobat maka orang tersebut diizinkan ikut dalam Perjamuan Kudus.

Kesalehan yang dikembangkan Calvin ini yang diikuti William Perkins, seorang tokoh Puritan Pietis. Mereka mengembangkan kesalehan yang khas Puritan berdasarkan Calvinisme. Moralitas Puritan berhubungan erat dengan Predestinasi Calvin. Orang Puritan yakin bahwa Allah memilih manusia bukan karena perbuatannya tetapi semata-mata karena kasihNya. Namun orang pilihan harus melakukan hukum Tuhan sebagai tanda bahwa dia benar-benar yakin telah dipilih oleh Tuhan. Pemilihan harus jelas terlihat dari perbuatan mereka sebagai orang saleh (Leonard Halle, 1994).

Negeri Belanda pada abad ke-16 adalah bahagian Belanda dan Belgia saat ini. Menurut van den End, gereja-gereja Calvinis mulai berkembang sejak tahun 1550-an. Mulai tahun 1561 diadakan rapat jemaat-jemaat tetapi secara rahasia karena tekanan dari pihak pemerintah (Th. van den End, 2001). Rajanya saat itu adalah raja Spanyol yaitu Charles V, seorang warga gereja RK yang setia. Dia akan menekan setiap perkembangan gereja Protestan di wilayahnya (Christiaan de Jonge, 1999). Oleh sebab itu rapat jemaat-jemaat tersebut tidak menyimpan catatan tertulis tentang pembicaraan yang diadakan di dalamnya.

Pada tahun 1567, sebagian jemaat Reformasi meninggalkan Belanda dan pindah ke luar negeri, ada yang pindah ke Inggris dan ada yang Jerman. Tahun 1571, utusan jemaat-jemaat berkumpul di kota Emden, Jerman Utara. Emden adalah ibukota Ost-Friesland (Frisia Timur) dan merupakan daerah otonom kekaisaran Jerman. Mereka menampung para pengungsi dari negeri Belanda dan membiarkan sinode mereka berkumpul saat itu. Ini merupakan sinode pertama gereja Belanda (Th. van den End, 2001). Siasat gereja untuk jemaat dalam tata gereja Tata Gereja Belanda tahun 1571 ada di Pasal 25-32 dan untuk para pelayan ada di Pasal 33-34 (Th. van den End, 2001).

Sinode Dordrecht menyesuaikan dan memperluas tata gereja yang berlaku sejak Sinode ‘s-Gravenhage (1586) dalam beberapa hal. Tambahan tersebut ada di Pasal 8-9 mengenai pengangkatan pendeta yang tidak berpendidikan akademis. Pasal 28 mengenai hubungan antara gereja dengan pemerintah negara. Pasal 44 mengenai visitasi, yang oleh sinode tahun 1586 diatur dalam pasal-pasal tersendiri di luar tata gereja dan Pasal 59 mengenai kewajiban turut merayakan Perjamuan Kudus. Yang

diperluas antara lain pasal 69, mengenai pemakaian nyanyian rohani dalam ibadah gerejawi. Dikatakan di Pasal 69, bahwa di gereja-gereja Belanda hanya boleh dinyanyikan ke-150 Mazmur Daud, Kesepuluh Perintah, Doa Bapa Kami, Kedua belas Pasal Iman, Nyanyian Pujian Maria, Zakharia, dan Simeon. Gereja-gereja bebas menggunakan atau tidak nyanyian O God, die onze Vader Zijt. Semua nyanyian rohani lainnya tidak diizinkan dalam gereja-gereja. Bila di salah satu tempat ada yang sudah dimasukkan, nyanyian itu harus dihapuskan dengan cara yang patut. Siasat untuk jemaat dalam tata gereja ini ada di Pasal 71-80 dan siasat untuk para pelayan ada di Pasal 79-80 (Th. van den End, 2001).

Tata gereja di Belanda menurut Christiaan de Jonge, bahwa majelis gereja yaitu pendeta bersama dengan para penatua yang mengawasi kehidupan maupun ajaran semua anggota gereja. Tujuan siasat adalah rangkap yaitu mengoreksi orang berdosa dan membenahi kesucian gereja. Prosedur yang harus diikuti digariskan dengan ketelitian yang sama dengan yang telah ditemukan di Institutio. Dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak mengganggu orang lain, sebaiknya ditegur di bawah empat mata dahulu, sesuai dengan Matius 18, kalau teguran itu tidak diperhatikan, ataupun kalau tidak dilakukan dosa yang diketahui secara umum, barulah perkara dibawa ke majelis gereja. Kalau tidak ada tanda perbaikan atau kalau dosa berat, yang bersangkutan akan dilarang mengikuti Perjamuan Kudus (Christiaan de Jonge, 1999).

Pengucilan dari jemaat adalah tindakan terakhir, yang hanya boleh diambil, dan itu pun hanya setelah diminta nasihat klasis, kalau semua teguran gagal dan tidak ada tanda perbaikan. Peraturan untuk pengucilan mencantumkan 3 tahap. Tahap pertama adalah teguran di depan jemaat tanpa menyebut nama. Tahap kedua, adalah teguran umum dengan menyebut nama. Tahap ketiga adalah rencana untuk pengucilan diumumkan, yang akan terjadi kalau tidak ada pertobatan. Sesudah ekskomunikasi ada kemungkinan diterima kembali dalam persekutuan. Untuk itu ditetapkan bahwa penerimaan kembali harus terjadi menjelang Perayaan Perjamuan Kudus melalui pengakuan dosa dan penyesalan di depan jemaat (Christiaan de Jonge, 1999).

Tata gereja Belanda juga mengenal siasat khusus untuk pejabat gereja dengan tujuan mempertahankan wibawa pelayan-pelayan gereja. Kalau ada kasus, majelis gereja berkonsultasi dengan majelis gereja-gereja tetangga dan kalau seorang pejabat terbukti bersalah, ia langsung dipecat (penatua dan diaken) atau dikenakan skorsing dari jabatan (pendeta). Pemecatan pendeta dilakukan oleh Klasis Christiaan de Jonge, 1999.

Kembali kepada masalah di atas, timbul pertanyaan dalam diri penulis: “Apa dan bagaimanakah calvinisme yang ada pada diri EJ van den Berg sehingga siasat gereja dikenakan kepada penguasa Kabanjahe saat itu?” Inilah yang menjadi pergumulan penulis sehingga penulis berkeinginan meneliti dengan judul “Siasat Gereja Terhadap Pa Mbelgah (Siasat Gereja Sebagai Pembinaan Jemaat di Awal Kekristenan Karo)”.

Metode

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian maka digunakan metode tertentu yang dianggap sesuai dengan pokok masalah yang akan diurai. Metode tersebut bertujuan agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dapat dipercaya kebenarannya. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan memakai literatur berupa buku-buku, keputusan rapat Moderamen GBKP, melakukan wawancara dan sumber lainnya yang dapat mendukung tulisan ini untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya pendekatan yang akan dipakai ialah dengan menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan yang dihimpun untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan analisa yang dapat mendeskripsikan sebuah fenomena berdasarkan data-data informasi yang tersaji.

Hasil dan Pembahasan

Jemaat dalam Perjanjian Lama mengikuti tata aturan yang telah diberikan Allah melalui Musa adalah Dasa Titah. Penulis membagi Dasa Titah menjadi tiga yaitu Dua loh batu dalam Tabut Perjanjian, Dasa Titah atau Ajaran Yesus tentang Hukum yang Terutama, Dasa Titah menurut Martin Luther, Bucer

dan Johannes Calvin. Tujuannya untuk mengetahui latar belakang Dasa Titah (Ajaran Yesus tentang hukum yang terutama) dalam Tata Ibadah Calvinis.

Dalam Perjanjian Lama, Sepuluh Hukum Tuhan (Dasa Titah) diterima Musa di gunung Sinai (Kel. 19-20; 31:18). Kemudian catatan Dasa Titah itu (loh hukum) di tempatkan dalam Tabut Perjanjian (Kel. 25:16, 21). Ini menunjukkan bahwa Tabut Perjanjian berasal dari zaman Musa (Bil. 10:33, 35; Ul. 10:1,3) (H.H. Rowley, 1983).

Choan Seng Song mengatakan bahwa tabut perjanjian itu ikut serta dalam kehidupan mereka yang panjang dan berat di padang gurun. Ia memimpin mereka dan memberi mereka kemenangan (Choan Seng Song, 1985). Tabut perjanjian adalah lambang kekuatan Tuhan yang mampu menyerakkan dan membuat musuh melarikan diri (Bil. 10:35). Tabut Perjanjian juga diletakkan di dalam Kemah Suci di ruangan maha kudus (Kel. 26:33).

Saat tabut dibawa ke medan peperangan, bangsa Israel menyambutnya dengan teriakan (1 Sam. 4:5) dan karena itu orang Filistin berkata : "Allah telah datang ke dalam perkemahan mereka". Di sini tabut menjadi lambang kehadiran Allah (1 Sam. 4:7). Ini menunjukkan bahwa tabut berhubungan dengan perang karena menurut bangsa Israel saat itu perang adalah usaha yang sakral, dimana kewajiban rituil dibebankan kepada para pejuang (H.H. Rowley, 1985).

Tidak semua perang dianggap suci. Perang yang penulis maksudkan di atas adalah perang yang dilakukan umat Yahweh dengan memakai namaNya untuk melawan musuh dan para dewanya. Ciri khas perang ini adalah Yahweh yang memimpin pasukan Israel. Kemenangan dalam perang adalah kemenangan Yahweh. Tentara musuh akan kalah (Hak. 7:22). Tanpa Yahweh, Israel tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian Israel harus taat, setia dan bertanggung jawab kepada Yahweh (Wismoady Wahono, 1990).

Demikian pentingnya tabut yang berisi dua loh hukum Tuhan ini bagi kehidupan bangsa Israel. Penulis berpendapat bahwa bukan hanya Johannes Calvin yang berpikir bahwa Dasa Titah ini penting untuk ibadah gereja, tetapi juga bangsa Israel sendiri memakai Tabut Perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Raja Daud juga memindahkan Tabut dari Kiryat-Yearim (1 Sam. 7:1) ke Yerusalem (2 Sam. 6). Ini menunjukkan bahwa Daud meningkatkan nilai keagamaan ibukotanya dan menyatakan bahwa dia menjunjung Yahweh sebagai Allah Bangsa Israel.

Dalam Perjanjian Lama, teks hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, undang-undang Perjanjian dalam Keluaran 20:22-23:33. Kedua, undang-undang kekudusan dalam Imamat 17-26 dan yang ketiga, undang-undang Deuteronomi dalam Ulangan 12-26. Kemudian teks-teks hukum yang diberikan di Gunung Sinai (Kel. 20-Bil. 8) atau Horeb (Ul. 5: 12-27) masing-masing dimulai dengan Dekalog (Kel. 20:2-17 & Ul. 5:6-21), yang menggarisbawahi kepentingannya yang fundamental untuk pemahaman "hukum" dalam Perjanjian Lama. Dalam peristiwa di Sinai, diperlihatkan secara nyata bahwa Dekalog diterima umat langsung dari Allah. Dalam bentuk akhirnya, kumpulan-kumpulan hukum berikutnya, Undang-Undang Perjanjian dan Hukum Deuteronomis, dimaksudkan sebagai penerapan hukum-hukum dekalog. Sebaliknya dekalog dimaksudkan untuk dipahami sebagai suatu rangkuman dari Taurat (Jan Christian Gertz, 2017).

Dalam dekalog, segala sesuatu bergantung kepada Hukum Pertama, dengan tuntutan eksklusifnya atas peribadahan kepada YHWH dan bergantung pada mukadimahny tentang tindakan Allah yang membebaskan Israel dari Mesir (Kel. 20:23//Ul. 5:6-7) (Jan Christian Gertz, 2017). Dekalog adalah kumpulan hukum yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama. Sesuai dengan penyebutan dua loh batu yang ditulis Musa atau YHWH (Kel. 24:12; 31:18; 34:1-4; Ul. 5:22; 10:1-5). Dekalog yang ada dalam loh batu pertama berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bangsa Israel kepada Allah. Loh batu kedua berisi tentang kewajiban-kewajiban sosial dan etik.

Hukum pertama dari Dasa Titah dalam keluaran 20 adalah larangan menyembah allah kecuali kepada TUHAN. Hukum ini membebaskan bangsa Israel untuk tidak mengikuti jalan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel tidak boleh menyembah sembahhan-sembahhan mereka (Kel. 23:32; 34:12; Ul.

12:29-31). Umat Tuhan tidak dapat dan tidak mungkin membagi hatinya antara Tuhan dan sembah-sembahan asing (Christoph Barth, 1991). Penyerahan diri yang total, yang tidak bersyarat, tidak terbagi, yang tidak terbatas itu dari pihak TUHAN menghendaki suatu penyerahan yang tidak kurang totalnya, bulatnya dan sempurnanya dari pihak bangsa Israel. Perintah ini ditujukan untuk seluruh umat Israel secara kolektif sebagai bangsa sekaligus kepada setiap individu (Robert M. Paterson, 2006).

Hukum kedua, umat Tuhan dilarang membuat patung yang menggambarkan TUHAN. Patung yang dimaksudkan di sini adalah patung pahatan yang dibuat dari kayu, tanah liat, batu dan patung tuangan yang dibuat dari logam yang menyerupai apapun. KehadiranNya bukan dari perantaraan sebuah patung. Allah Israel tidak berwujud kebendaan. Keluaran 20:5; Ul. 5:9 mengalaskan larangan patung itu dengan kecemburuanNya. Kemudian membuat dan mendirikan patung berarti mau menguasai Allah, mau menjamin kehadiranNya selaku Allah Israel. Padahal Allah bebas dan berdaulat untuk menyatakan dirinya hadir menurut kesukaanNya sendiri.

Hukum ketiga, larangan menyebut nama TUHAN. Tidak boleh mengutuki Allah (Kel. 22:28 a). Siapa yang mengutuki nama TUHAN, pastilah dihukum mati (Im. 24:16). Dilarang menggunakan nama TUHAN untuk bersumpah dusta (Im. 19:12a). Dilarang menggunakan nama TUHAN sebagai mantera atau magic di dalam berbagai praktek sihir. Allah melarang penghinaan terhadap namaNya, sebab Ia menguduskan umatNya serta menggiatkan mereka untuk turut menguduskan diriNya (Im. 22:31-33).

Hukum keempat mengajak untuk menguduskan hari TUHAN. Dia mengasingkan hari yang ketujuh sebagai hari milikNya. Allah menyuruh umatNya menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian umatNya. Ini berarti Dia mengikut sertakan umatNya di dalam sikap dan perhentianNya sendiri. Dengan menguduskan Sabat, Allah menguduskan umatNya (Kel. 31:13). Ciri pokok dari Sabat adalah adanya satu hari khusus untuk Yahweh, suatu waktu yang harus dipakai untuk menyatakan bahwa Yahweh adalah Tuhan atas waktu. Yahweh yang menguasai waktu.

Hukum ini menunjukkan hari perhentian bagi umatNya, mereka diberi izin untuk tidak bekerja, lepas dari beban pekerjaan dan diberi keluasaan untuk memulangkan nafasnya (Kel. 23:12). Hak manusia dilindungi Allah dan di sinilah nampak hukum ini bersifat hukum sosial. Jadi sangat erat hubungan antara hak Allah dengan hak manusia. Bukan hanya tuan rumah yang berhenti dari pekerjaan tetapi juga anak-anak, hamba-hamba, orang-orang asing, juga hewan; bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Ini berarti hormat kepada Tuhan, berhubungan dengan keprihatinan sosial, bahkan keadilan. Pikiran ini lebih ditekankan dalam Ulangan 5:14-15. Hari Sabat adalah hari khusus untuk TUHAN, dipergunakan untuk beribadah kepada TUHAN. Hari Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Namun bagi orang Kristen hari Sabat adalah hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus.

Hukum kelima adalah perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pastilah dihukum mati (Kel. 21:17; Im. 20:9). Ayah dan ibu adalah salah satu golongan lemah di tengah umat Israel. Hak mereka yang lemah ditegakkan oleh hukum Allah. Sikap orang Israel yang sudah dewasa dan yang sudah berkeluarga terhadap orangtuanya harus dijaga. Tidak boleh memukul ayah dan ibunya (Kel. 21:15), menganiaya ayahnya atau mengenyahkan ibunya (Ams. 19:26), mengolok-ngolok ayahnya dan memandang hina ibunya yang sudah tua (Ams. 30:17, Ul. 27:16), ini semua diancam oleh hukuman kutuk. Orang Israel harus memperlakukan orangtua sebagai insan yang sangat penting. Tujuannya agar lanjut umur di negeri tempat mereka tinggal.

Hukum keenam adalah dilarang membunuh. Hukum Allah melindungi nyawa orang terhadap tiap-tiap pembunuhan oleh orang-orang yang tidak berwewenang. Hukum ini di luar hukum perang. Setiap nyawa manusia adalah milik Allah yakni sesuatu yang harus disegani sesamanya. Oleh sebab itu Allah membebaskan bangsaNya dari Mesir agar tidak terjadi pembunuhan liar kepada manusia. Hukum ini menunjuk kepada bentuk pembunuhan yang mengganggu atau merugikan masyarakat.

Hukum ketujuh adalah dilarang berzinah. Ini merupakan hak manusia untuk bersuami dan beristri tanpa pelanggaran dari pihak lain. Hukum ini berlaku bagi orang yang sudah menikah. Seorang pria dilarang berhubungan kelamin dengan perempuan yang bukan istrinya dan sebaliknya. Hukum ini melindungi martabat orang Israel sebagai umat TUHAN. Utuhnya ikatan perkawinan menjadi lambang dan gambaran berdirinya perjanjian Allah dengan umatNya. Sebaliknya perzinahan ibarat pecahnya perjanjian dan hilangnya kemerdekaan umatNya untuk ditebus (Hosea 2-3; Yer. 2-3; Ams. 6:32).

Hukum kedelapan adalah dilarang mencuri. Mencuri yang dimaksudkan dalam hukum ini adalah mencuri jiwa atau mencuri orang untuk dijual (Ul. 24:7; Kel. 21:16). Jadi hukum ini melarang pencurian manusia. Penculik biasanya akan menjual korbannya untuk dijadikan budak. Jadi hukum ini tujuannya untuk melindungi kemerdekaan orang.

Hukum kesembilan adalah dilarang mengucapakan saksi dusta terhadap sesama manusia. Larangan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengucapakan saksi di depan sidang. Hidup matinya seorang terdakwa tergantung dari kesaksian dari dua atau tiga orang saksi (Bil. 35:30; Ul. 19:15). Hukum ini berlaku sebagai pembebas dan pembela hak-hak kemerdekaan umatNya dari tuduhan palsu (Kel. 20:16; Ul. 5:20). Aplikasi hukum ini juga berlaku dalam keluarga dan masyarakat, bukan hanya di pengadilan. Orang yang berdusta biasanya untuk keuntungannya sendiri dan biasanya merugikan orang lain, bahkan masyarakat.

Hukum kesepuluh adalah dilarang mengingini rumah sesamamu manusia, istri sesamamu, dan seterusnya. Hukum ini mempertajam hukum kedelapan yaitu perlindungan terhadap hak milik atau kepunyaan pribadi. Dilarang mengingini dan mengambil milik orang lain (Yos. 7:21; Mi. 2:2; Mzm. 68:17; Kel. 34:24). Motivasi orang yang mengingini harta sesamanya itu biasanya adalah kecemburuan. Motivasi buruk seperti cemburu, memimpin orang kepada perbuatan buruk. Oleh karena itu, semua orang harus menjaga motivasinya di samping perbuatannya. Nasihat untuk itu adalah jangan menjadi cemburu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau punyai dan hitunglah berkat-berkat yang kamu terima.

Jika Israel melakukan hukum Allah (Ul. 4:8; 32:46), mereka akan hidup dan menerima berkat Allah. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, mereka akan terkena kutuk (Ul. 28:1-6, 15) (Ioanes Rakhmat, 2009). David L. Baker mengutip pandangan Gerhard von Rad mengatakan bahwa bangsa Israel disuruh Allah untuk semakin bersemangat melakukan Dasa Titah (hukum). Hukum dibangkitkannya untuk mempersiapkan jalan keselamatan yang sejati dalam Kristus. Inilah gagasan yang diadungkan Lutheranisme (David L. Baker (1996).

Tetapi Perjanjian Lama tidak berhenti pada hukum, tetapi juga memberikan kasih karunia keselamatan bagi umatNya. Dalam PL, keselamatan (*Yasha*) adalah kemerdekaan dari larangan-larangan dan ikatan-ikatan; melepaskan dari kehancuran moral dan memberi kemenangan (Lawrence O. Richard, 1985). Kata ini digunakan 353 kali, misalnya dalam Keluaran 14:30; Ulangan 33:29; 1 Samuel 17:47. Ada juga kata lain yaitu *Syaloom* yang artinya damai sejahtera dan tidak ada musuh, berkat dan sehat. Kata ini digunakan lebih dari 250 kali dalam PL. Dengan demikian, PL tidak berhenti hanya membicarakan hukum dan hukuman, tetapi juga membicarakan keselamatan.

Kemudian dalam Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus dan Lukas meringkas Dasa Titah dalam Perjanjian Baru yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia (Mat. 22:34-40; Mrk. 12:28-34 dan Luk. 10:25-28). Tuhan Yesus tidak menghapus Dasa Titah, tapi Dia menggenapi Dasa Titah. Mengasihi Tuhan dituliskan dalam hukum pertama sampai keempat. Kemudian mengasihi sesama manusia dituliskan dalam hukum kelima sampai kesepuluh. Hukum kelima sampai kesepuluh mengungkapkan dua hal fundamental yaitu keadilan dan kebenaran yang kemudian menjadi materi paling penting untuk ajaran profetis. Dasa Titah ini hanya diberikan Allah satu kali kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel harus menaatinya dari generasi ke generasi (Ul. 5:2-3) (Fredrik Y.A Doeka, 2018).

Hukum terutama ini menunjukkan hubungan dalam ibadah Kristen, termasuk ibadah hari Minggu. Ibadah dalam gereja adalah gambaran hubungan manusia yang memuja dan menerima kasih

Tuhan, kemudian mengasihi sesamanya, bersama-sama memuji Tuhan dalam sebuah persekutuan ibadah tersebut. Perjumpaan dengan sesama itu merupakan ungkapan kebersamaan dalam menerima kasih Allah dan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada semua jemaat.

Dengan demikian pemahaman akan hukum terutama ini sangat penting untuk menyadarkan jemaat bahwa ibadah di dalam gereja itu sangat penting bagi umat kristiani. Karena itu Dasa Titah sangat penting selalu dibacakan dalam ibadah minggu di gereja kita. Akan tetapi ada gereja yang menghilangkan pembacaan Dasa Titah dalam ibadahnya, dan ada anggapan bahwa kita saat ini hidup di zaman Perjanjian Baru.

Eka Darmaputera mengatakan bahwa sebutan Perjanjian Baru tidak muncul dengan tiba-tiba. Tidak akan ada yang baru, bila tidak ada yang lama. Benar Tuhan Yesus adalah inti iman kristiani, tetapi Tuhan Yesus tidak dapat dimengerti dalam ruang hampa. Perjanjian Lama adalah kesaksian tentang Allah yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Yesus memperkenalkan hukum terutama, Yesus mengutipnya dari Ulangan 6:5 dan seterusnya, itu diambil dari Perjanjian Lama. Dasar etika kristiani adalah hukum kasih atau Hukum terutama, dan akar hukum kasih adalah Dasa Titah. Tanpa mempelajari Dasa Titah, tidak mungkin mengenal etika kristiani selengkap-lengkapnyanya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya dan pohon bertumbuh dari akarnya.

Siasat gereja sangat perlu untuk memelihara kemurnian sifat gereja itu sebagai “persekutuan orang-orang kudus”. Siasat gereja bukanlah menghukum, melainkan mengajar dan membimbing sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 18:15-20 (Richard M. Daulay, 2004). Ada pendapat bahwa salah satu ciri-ciri gereja Calvinis adalah pelaksanaan disiplin gereja yakni penegakan ketertiban dan pengawasan ajaran maupun perilaku secara ketat. Pernyataan ini tepat jika dihubungkan dengan jemaat calvinis yang pertama di Jenewa (Jan S. Aritonang, 2008).

Disiplin gereja yang disusun Calvin memang pertama-tama dimaksudkan untuk diberlakukan di jemaat Jenewa, belum terpikir olehnya untuk menyusun disiplin bagi gereja sedunia. Calvin bukanlah orang yang pertama berpikir dan bertindak dalam perkara ini. Sejak zaman gereja perdana telah memberikan perhatian besar tentang hal ini. Augustinus sebagai wakil gereja lama juga memberikan perhatian terhadap hal ini. Jadi dalam Alkitab dan sejarah gereja, penerapan disiplin (siasat) gereja sudah lama dilaksanakan.

NZG (Th. van den End, T.th.) (*Nederlandsche Zendeling Genootschap*/ Badan Penginjilan Belanda) didirikan di Rotterdam pada tanggal 19 Desember 1797. Yang berinisiatif mendirikannya adalah praktisi medis Johannes Theodorus van der Kemp, dia adalah anak seorang pendeta gereja Reformed Belanda di Rotterdam. Dia lahir pada tahun 1747 (A. Thompson, 1870). Dia belajar di Universitas Leiden, mahir dalam bidang bahasa, dia juga belajar filsafat, teologi, kedokteran dan militer. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia bergabung menjadi anggota militer. Setelah 15 tahun bergabung menjadi anggota militer sebagai pemimpin pasukan berkuda, kemudian dia melanjutkan studi ke Universitas Edinburgh dan mendapat gelar Doktor dalam bidang medis. Setelah itu dia praktik dokter di Middleburg. Pada bulan Juni tahun 1791 dia memancing bersama istri dan putrinya, saat itu terjadi kecelakaan, istri dan putrinya meninggal dunia. Kemudian Johannes Theodorus van der Kemp memutuskan untuk mengikut Tuhan.

J. Th. van der Kemp terinspirasi oleh Yayasan Penginjilan dari Inggris (London Missionary Society/ LMS) (F.D. Wellem, 2003) dua tahun sebelumnya. Walaupun J. Th. van der Kemp adalah anggota gereja *Gereformeerde of Hervormde Kerk* (Gereja Reformed di Belanda), NZG yang didirikannya itu lebih suka dilihat sebagai perkumpulan kekristenan secara umum dan oleh karena itu dalam prinsip-prinsipnya tidak ada dibuat spesifikasi denominasi. Prinsip-prinsipnya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ketentuan umum NZG, tertulis : “Perkumpulan dilihat sebagai sebuah perhimpunan Kristen secara umum dengan tujuan hanya untuk hal yang sederhana dan tulus, menanamkan ke dalam hati seseorang untuk menjadi Kristen yang sejati dan aktif, sebagaimana

ditetapkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan dinyatakan dalam dua belas Pengakuan Iman Kristen, tanpa penambahan doktrin yang dibuat manusia”. Para anggota diharapkan terinspirasi oleh, dan secara bersama-sama dalam keyakinan hati mereka “di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan Sang Penebus yang mati untuk dosa-dosa kita, dan sebagai yang benar untuk orang yang tidak benar untuk membawa kita kepada Allah, dan kemudian melalui kasih kepada Allah dan satu sama lain, sesuai dengan isi Injil”.

Kemudian untuk Indonesia, Christiaan de Jonge mengatakan bahwa gereja-gereja yang merupakan hasil Pekabaran Injil yang bercorak Pietis, mewarisi tujuan penginjilan yang disebut di atas. Pelanggaran seksual dan “penyembahan berhala” (praktik adat) mendapat perhatian besar. Pada tahun 1813-1894, sekitar 95 misionaris diutus ke Indonesia. Mereka menanamkan agama Kristen yang sejati di dalam hati manusia. Penekanan jatuh ke dalam hati manusia dan bukan pada otak. Richard Dauly menambahkan bahwa para misionaris NZG yang datang ke Indonesia bukan hanya dipengaruhi Pietisme tetapi juga oleh pribadi-pribadi yang telah merasakan “lahir baru” (*born again*). Mereka telah mengalami pertobatan setelah menerima kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka datang ke suatu tempat untuk membagikan apa yang telah mereka alami. Iman Kristen harus mereka sebarkan ke seluruh dunia sesuai perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28:19-20. Orang-orang Kristen Belanda yang telah mengalami kelahiran baru sebagai buah gerakan Pietisme dan Revival mendirikan NZG pada tahun 1797.

Sebelum tahun 1860 pengaruh pencerahan masuk ke dalam NZG sehingga terpecah dan berdirilah NZV (*Nederlandsche Zendingsvereeniging*) di tahun 1858. Setelah NZV berdiri, berdiri lagi NGZV (*Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging*) dan UZV (*Utrechtse Zendingvereeniging*) pada tahun 1859. Tahun 1864 adalah “tahun fatal” bagi NZG, terjadi perbedaan pendapat antara golongan konservatif dengan modernis sehingga 50% anggota meninggalkan NZG dan masuk ke lembaga misi yang baru didirikan yang sesuai dengan ajaran gereja konservatif.

Siasat gereja untuk jemaat dalam Tata Gereja ini dapat dilihat di : Pasal 25 Tata gereja ini dituliskan bahwa disiplin gereja perlu dipertahankan di tiap-tiap jemaat. Oleh karena itu yang termasuk tugas para Pelayan bukan hanya mengajar, menasihati, dan menghukum di depan umum, melainkan juga memperingatkan tiap-tiap orang di bawah empat mata agar menunaikan tugas kewajibannya; sendiri-sendiri; dan seharusnya para Penatua pun berupaya dalam hal ini.

Pasal 26 dikatakan bahwa bila seseorang telah keliru dalam hal kemurnian ajaran, atau telah berdosa dalam hal kesucian tingkah laku, asal saja hal itu sembunyi dan tidak menimbulkan kehebohan, orang akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan tegas oleh Kristus dalam Matius 18 (ayat 16-18).

Pasal 27 dikatakan, maka itu dosa-dosa tersembunyi, asal saja pelakunya ternyata menyesal setelah diperingatkan di bawah empat mata atau dengan dihadiri satu atau dua orang saksi, tidak perlu diadakan kepada konsistori. Sebaliknya dosa-dosa yang memang tersembunyi, namun membawa kerugian besar untuk Negara atau Gereja, misalnya perbuatan mengkhianati atau menyesatkan jiwa orang, harus diberitahukan kepada Pelayan, agar berdasarkan nasihatnya orang dapat mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan dalam perkara itu.

Pasal 28 dikatakan jika seseorang telah melakukan dosa tersembunyi tidak mendengarkan peringatan oleh dua atau tiga orang, atau jika orang melakukan dosa yang diketahui umum. Hal itu perlu diadakan kepada konsistori.

Pasal 29 dikatakan dosa-dosa yang pada hakikatnya diketahui umum, atau yang diberitahukan kepada gereja sebab pelakunya tidak menghiraukan peringatan, patut didamaikan pula di depan umum, berdasarkan pendapat bukan salah seorang pribadi, melainkan Konsistori lengkap, dan dengan memakai cara serta bentuk yang dianggap paling cocok untuk pembinaan gereja yang bersangkutan.

Pasal 30 dikatakan orang yang bersikeras menolak peringatan Konsistori harus untuk sementara waktu dilarang ikut merayakan Perjamuan. Jika ia, sesudah larangan itu dan setelah diperingatkan

berkali-kali, sama sekali tidak menunjukkan tanda penyesalan, orang harus melangkah maju ke tindakan pengucilan.

Pasal 31 dikatakan Pelayan harus memperingatkan orang berdosa yang tegar itu di depan umum, dari atas mimbar, dengan menjelaskan dosanya dan memaparkan upaya yang telah dilakukan berupa peringatan, larangan merayakan perjamuan, serta nasihat-nasihat yang giat diajukan kepadanya sesudah itu. Lalu Pelayan harus mendorong gereja agar rajin mendoakan orang berdosa yang tidak mau menyesal itu, sebelum gereja terpaksa memakai sarana terakhir, yaitu pengucilan. Peringatan yang demikian harus dilakukan 3 kali. Dalam yang pertama, orang tidak usah menyebut nama orang berdosa itu, untuk menenggang perasaannya; dalam yang kedua namanya akan diumumkan; dalam yang ketiga gereja harus diberitahu bahwa ia akan dikucilkan kalau ia tidak bertobat, agar gereja tidak usah dimintai pendapat bila ia dikucilkan karena tetap bersikeras. Lamanya sela waktu antara peringatan yang satu dengan yang lain boleh ditentukan oleh Konsistori. Jika melalui upaya itu pun yang bersangkutan tidak berhasil dibawa ke pertobatan, maka haruslah diberitahukan di depan gereja bahwa orang berdosa yang begitu keras kepala itu dikucilkan dan dipisahkan dari umat gereja. Pelayan harus menjelaskan dengan panjang lebar cara dan tujuan tindakan pengucilan, dan ia harus mengajak orang-orang percaya agar tidak bergaul ramah dengan orang yang telah dikucilkan itu dan tidak memelihara hubungan dengannya di luar yang perlu. Sebaliknya, mereka harus menghindari dia, terutama dengan maksud supaya yang dikucilkan itu merasa malu dan sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk bertobat.

Pasal 32 dikatakan bila orang telah melakukan dosa yang mendatangkan malu atas gereja atau yang layak dihukum oleh kuasa Pemerintah, mereka juga harus dilarang ikut merayakan Perjamuan, kendati mereka telah menyatakan penyesalannya dengan kata-kata. Tetapi, Konsistori boleh menentukan berapa kali larangan itu berlaku (Th. van den End, 2001).

Dalam Tata Gereja Belanda 1619 bagian Disiplin Gereja dan teguran-teguran gerejawi, dikatakan dalam Pasal 76, Barang siapa bersikeras menolak teguran Majelis, dan barang siapa telah melakukan dosa yang bersifat umum atau yang berat karena alasan lain, akan dilarang turut merayakan Perjamuan Tuhan. Kalau ia, sesudah larangan itu dan sesudah ditegur berkali-kali, tidak memperlihatkan tanda-tanda penyesalan maka akhirnya orang akan memakai tindakan terakhir, yaitu pengucilan, menurut acara yang ditetapkan untuk itu sesuai dengan Firman Allah. Akan tetapi, tidak seorangpun boleh dikucilkan kecuali sesudah meminta pendapat Klasis.

Dalam Pasal 77, sebelum sampai melakukan pengucilan, orang harus mengumumkan kekerasan hati pendosa itu kepada jemaat, sambil memberi keterangan mengenai dosa-dosa itu dan mengenai upaya mengecam dia, melarang dia turut merayakan Perjamuan, dan menegur dia berkali-kali. Jemaat harus diajak menyapa dan mendoakan dia. Ajakan demikian akan terjadi tiga kali. Pada ajakan pertama, nama orang berdosa itu tidak akan disebut, supaya agak ditenggangkan perasaannya. Pada ajakan kedua, sesudah meminta pendapat Klasis, namanya harus disebut. Pada yang ketiga, jemaat harus diberitahu bahwa ia hendak dikeluarkan dari persekutuan Gereja, kecuali kalau ia bertobat, supaya pengucilannya, kalau ia bersikeras, terjadi dengan persetujuan Gereja yang tidak usah diungkapkan secara khusus. Tenggang waktu antara ajakan-ajakan itu diserahkan kepada kebijaksanaan Majelis Gereja.

Tata Aturan yang dibawa Para Misionaris NZG ke Indonesia (A. Hueting, 1917)

Aturan jemaat di daerah misi NZG di Indonesia yang diperoleh penulis dari sejarawan Sejarah Gereja Indonesia (Dr. Thomas van den End) yang saat ini tinggal di Belanda yaitu:

Soepaja orang Serani maoe adjar hidoep makin hari makin lebeh menoeroet adjaran Indjil Toehan Jesoes Christoes, dan mereka-itoe jang tida hidoep toeroet itoe, tetapi membri sjah oleh kelakoeannja, maoe dapat dipoelangkan dari djalannja jang salah itoe, haroeslah dapat dalam djemaat dipoetoes pehoekoeman gredja, atas segala orang jang bersalah dengan salah²an jang diseboet diatas ini: semoea mereka-itoe jang poedji berhala, ataoe boeat, ataoe soeroeh memboeat sebarang kebaktian tjara orang Hindoe ataoe tjara orang Islam djoega; semoea mereka-itoe jang ada dengan anak beli ataoe anak pandjar, sesama dengan mereka-itoe jang atas sebarang pri menoeloeng, hingga

perboeatan jang djahat ini dapat dilakoekan; semoea mereka-itoe jang bersalah dalam perkara persoendalan; semoea mereka-itoe jang tiada maoe menachlok dirinja dibawa atoeran gredja, ataoe djoega melawan itoe; dan lebeh djaoeh semoea mereka-itoe jang hidoep dengan membri sjah serta boeat perkara jang tiada senoenoh.

Pehoekoeman gredja nanti dipoetoes ia-itoe:

I. Orang jang bersalah nanti dinatsihatkan oleh Sebitjara djemaat [i.e. kerkeraad], dalam perhimpoean sebitjara djemaat itoe.

II. Orang jang bersalah nanti dibawa oleh salah satoe sidik Sebitjara djemaat, ketempat-kediaman Pendeta, akan dapat disana dinasihatkan oleh Pendeta dihadapan djemaat.

III. Orang jang bersalah dapat pada sebarang waktu dipoetoes dari persekoetoean dengan djemaat ia-itoe:

a. orang sidik djemaat tida boleh melakoekan hak pangkat sidiknja iaitoe: tida boleh datang ke Perdjamoeran, tida boleh memilih Sebitjara djemaat, tida boleh berdiri selakoe orang saksi pada Permandian jang koedoes;

b. orang Serani jang belum sidik djemaat, dapat ditahan dari karoenia masoek cathechesatie;

c. mereka-itoe jang tjoema moerid agama Serani dapat ditahan dhoeloe hingga mereka-itoe tida terima karoenia Permandian jang koedoes. Segala pehoekoeman ini dapat dipoetoes pada sebarang waktoe, seperti itoe pada masing² hal dipoetoes oleh Pendeta dengan Sebitjara djemaat.

Kemoedian dari waktoe itoe orang jang bersalah nanti diangkat poela kedalam persekoetoean djemaat, sesoedah ia telah mengakoe dosanja, dan menoendjoek sesal sebab itoe, dihadapan djemaat. Hal memoetoes orang dari persekoetoean djemaat, djadi oleh Pendeta sendiri; Pendeta haroeslah membri-tahoe pehoekoeman itoe kepada segala djemaat dalam bahagiannja, dengan menjeboet nama orang jang bersalah, sesama salahnja jang telah djadi sebab pehoekoeman itoe. Pembritahoean itoe haroes oleh Goeroe dibatja pada hari Minggoe dalam perhimpoean djemaat pagi hari.

Hal pengangkatan poela djadi dalam djemaat orang jang bersalah itoe, oleh Pendeta.

Orang bersalah haroeslah mengijakan ketanjaan ini hadapan djemaat:

I. Mengakoelah engkoe kaoediri salah pada

II. Mengakoelah engkoe, bahwa oleh kelakoean ini telah engkoe melanggar telah Allah dan patoetlah merasa amarah Allah itoe?

III. Merasalah engkoe soenggoeh² sesal sebab kelakoeanmoe jang bersalah ini?

IV. Adakah engkoe berdjandji maoe tahankan diri dari salah ini dengan tolongan Allah Bapa kami?

Orang bersalah mendjawab ija. Kemoedian dari itoe Pendeta berkata: Soedara anoe! Bearlah Toehan mengkoeati engkoe akan berkandjang dalam pengakoeanmoe ini, dan membrilah engkoe hidoep kedepannja selakoe patoet itoe pada orang djemaat Toehan Jesoes Christoes.

Kemoedian dari itoe Pendeta sesama dengan djemaat mendoakan soedara itoe kepada Toehan Allah. Djoega hal keangkatan poela haroes dichabarkan kepada segala djemaat dalam bahagian itoe.

Melihat aturan jemaat yang dibawa NZG ke Indonesia di atas, tidak satupun menyinggung tentang pembinaan terhadap jemaat yang sedang dikenakan oleh siasat gereja. Yang ada hanya berupa nasehat seperti yang tertulis di atas, *Orang jang bersalah nanti dibawa oleh salah satoe sidik Sebitjara djemaat, ketempat-kediaman Pendeta, akan dapat disana dinasihatkan oleh Pendeta dihadapan djemaat.* Dengan demikian siasat gereja yang dikenakan kepada jemaat di awal kekristenan Karo, hanya bersifat menghukum, tanpa pembinaan apapun kepada yang dikenakan siasat tersebut.

Bakal Purba (Pa Mbelgah Purba)

Bakal Purba adalah raja di Kabanjahe. Seorang pria yang kuat, bersemangat mengurus daerah kekuasaannya. Dia melatih prajurit-prajuritnya untuk melawan musuh. Musuh yang kuat saat itu adalah

pasukan Aceh yang memiliki kemampuan bela diri yang baik dengan senjata yang lebih bagus. Dia pernah membunuh empat orang Aceh (H.C.Kruijt). Dia juga suka minum minuman yang beralkohol dan suka main perempuan.

Desa Kabanjahe pada tahun 1900-an berpenduduk mayoritas bermarga Purba dan Sembiring Brahmana. Dua tokoh dari desa itu yaitu Pa Mbelgah/ Bakal Purba dan Pa Pelita Purba. Kedua tokoh ini dikenal sebagai panglima yang memenangkan peperangan antar desa yang sering terjadi pada masa itu. Tapi kemenangan yang diperoleh tidak berdampak pada perluasan daerah kekuasaan, hanya terbatas kepada ketersohoran keperkasaan dalam peperangan.

Atas kemenangan-kemenangannya maka desa Kabanjahe dan semua marga Purba yang berasal dari desa ini selalu disanjung masyarakat Karo. Menurut Pdt. E.J. van den Berg, marga Purba yang berasal dari kabanjahe merasa dirinya anak raja. Sikap ini menurut Pdt. E.J. van den Berg membuat anak desa Kabanjahe tidak suka pekerjaan yang dianggapnya merendahkan martabatnya sebagai anak raja.

Atas dorongan Pa Mbelgah kepada Pdt. E.J. van den Berg untuk segera mendirikan sekolah. Dia sendiri menyediakan bambu dan kayu-kayu untuk bangunan dan bangku bangku-bangku sekolah. Keinginan untuk membuka sekolah ini sudah disampaikannya sewaktu Pdt. H.C. Kruijt mengunjungi Kabanjahe pada akhir tahun 1890. Maksud itu barulah tercapai pada akhir tahun 1905.

Menurut Pdt. E.J. van den Berg, pada awalnya ia tidak berusaha mendekati Pa Mbelgah sebab ia khawatir masyarakat Karo menyamakan dirinya dengan Pa Mbelgah, yaitu tokoh perang. Atas alasan ini Pdt. E.J. van den Berg tidak mengidentifikasi diri dengan memakai marga Purba tapi marga Sinulingga dan bebere Perangin-angin. Marga Sinulingga adalah marga Sibayak Lingga yang pada waktu itu dianggap rakyat Karo sebagai raja utama. Pdt. E.J. van den Berg tidak mengandalkan wibawa raja tersebut untuk pekerjaannya sebagai Zendeling. Ia langsung berbaur dengan masyarakat melalui pembangunan sekolah yang pertama di Kabanjahe pada tahun 1906. Pa Mbelgah menyumbangkan kayu dan bambu untuk sekolah tersebut. Pdt. E.J. van den Berg mengunjungi orang Karo di ladang-ladang mereka seperti dalam acara menabur benih, ngerik (padi dipijak-pijak) atau melepas padi dari tangkainya. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut ia dan istrinya membawa ikan sardencis sebagai oleh-oleh. Pendekatan Pdt. E.J. van den Berg terhadap masyarakat Karo tidak melalui tokoh masyarakat yang ada tapi langsung kepada masyarakat umumnya yaitu melalui sekolah. Ada 2 kemungkinan yang dapat dicapai yaitu anak-anak dan orangtuanya.

Sewaktu Pdt. E.J. van den Berg telah tinggal di Kabanjahe, ia tidak begitu ramah terhadap Sibayak Pa Mbelgah. Ia takut disamakan orang dengan kepanglimaannya Pa Mbelgah. Namun Pa Mbelgah turut mengikuti katekisasi selama 2 tahun. Seperti orang Karo lainnya Pa Mbelgah juga lebih banyak tertarik pada etika Kristen dari pada isi iman Kristen. Pada upacara setelah pembaptisannya, ia mengatakan bahwa ia menyesali segala tindakan kekerasan yang telah ia lakukan pada waktu-waktu yang lalu dan ia tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama sejak pembaptisannya. Ia berjanji untuk mengikuti kehendak Tuhan yang telah dipelajarinya tentang kepercayaan. Ia berkata dalam suatu upacara permulaan merdang (menanam benih), bahwa tidak ada kuasa lain yang membuat padi yang kita taburkan (*erdangken*) atau tanam bertumbuh baik kecuali oleh Allah yang adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu.

Dengan ungkapan ini, ia telah memahami bahwa Allah itu Esa yang hanya kepadanya hidup kita tergantung. Agaknya ia bersama-sama dengan orang-orang yang dibaptiskan lainnya belum sampai kepada pemahaman tentang kuasa Roh Kudus dan kuasaNya dan tentang penebusan. Tapi suatu hal yang ia tidak dapat hindarkan adalah kebersamaan dengan kerabat dekat ataupun kaum satu desa. Mereka merasa berkewajiban mengadakan ritus-ritus keagamaan demi kesejahteraan mereka seperti ritus *perumah begu* atau memanggil roh orang sudah mati, upacara *erpangir ku lau* (ke sungai), upacara pengganti dan lain-lain. Dalam acara keagamaan, orang Karo melakukannya menurut tatanan adat sehingga dalam acara-acara tersebut unsur kekeluargaan secara lengkap harus hadir.

Pa Mbelgah sebagai sibayak dan dan sebagai bagian yang terikat kepada sistem kekeluargaan selalu merasa wajib menghadiri upacara itu. Pada suatu upacara penaburan benih yang diadakan gereja yang juga dihadiri anak-anak desa yang belum beragama, ia berbicara dan mengatakan bahwa hasil ladang bukan oleh roh-roh nenek moyang tapi oleh kuasa Allah saja. Gereja memperingatinya agar ia tidak ikut lagi dalam upacara itu. Tapi ia merasa wajib ikut serta dalam upacara agama yang berproses menurut adat. Akhirnya pada tahun 1913 dia *ipedauh* atau dijauhkan sementara dari gereja.

Pada tahun 1914 kedudukannya di gereja dipulihkan kembali. Tetapi pada tahun 1918 ia kembali dikeluarkan dari gereja (*ipedauh*) oleh kesalahan yang sama, dan akhirnya ia meninggal dunia pada tahun itu juga. Ia dikuburkan tanpa liturgi gerejawi. Pendeta yang melayani di Kabanjahe sewaktu Pa Mbelgah dikeluarkan dari gereja (*ipedauh*) pada tahun 1913 – 1915 adalah Pdt. J.P. Talens, sebab Pdt. E.J. van den Berg sedang cuti di tanah Belanda. Gereja bertindak mengeluarkan Pa Mbelgah dari gereja adalah menurut Hukum atau Disiplin Gereja pada saat itu. Tetapi disiplin yang dijalankan adalah disiplin yang belum dimengerti anggota jemaat dan masyarakat .

Misionaris menganggap bahwa di dalam gendang Karo terdapat unsur kekafiran.. Memang misionaris NZG membawa teologia pietisme dari Eropa ke Tanah Karo dan mereka sulit menerima Gendang Karo pada saat itu. Usaha-usaha pekabaran Injil pada saat itu diwarnai oleh teologia Pietisme. Teologia ini lahir di Eropa, pada akhir abad ke-17, sebagai reaksi terhadap situasi dalam gereja-gereja Protestan. Menurut Pietisme, menerima Kristus hanya dapat terjadi melalui pertobatan pribadi, yang menjadi nyata dalam perubahan cara hidup. Peningkatan taraf kehidupan melalui pendidikan dan terutama melalui usaha memperkenalkan Kristus sehingga sebanyak mungkin orang bertobat, ini merupakan jalan untuk memberantas keburukan dalam masyarakat dan gereja. Usaha penerjemahan Alkitab harus dilakukan agar Injil lebih mudah disampaikan bagi penerimanya.

Usaha pekabaran Injil oleh Pietisme sering mengalami "Culture Shock" pada waktu mereka tiba di lapangan. Akibatnya mereka sering menganggap kebudayaan setempat biadab dan penuh penyembahan berhala. Akhirnya mereka mendidik masyarakat setempat dengan kebudayaan Barat. Oleh sebab itu masyarakat yang tidak beragama Kristen sering menyebut agama Kristen sebagai agama Belanda. Selain itu warisan kebudayaan dari nenek moyang masyarakat yang beragama Kristen dikorbankan secara radikal. Kebudayaan setempat dianggap "kafir". Orang-orang pribumi juga pada akhirnya segan membawa kebudayaan mereka masuk ke dalam gereja.

Akan tetapi pada tahun 1913, Resident Sumatera Timur memberikan seperangkat alat musik Karo (sebagai hadiah Natal) kepada penderita Kusta di Lau Simomo. Alat musik itu terdiri dari serune, gung, penganak, gendang nganaki dan gandang ngindung. Walaupun penderita kusta memiliki bibir yang tidak sempurna namun mereka dapat memainkan serune dengan baik. Dengan jari-jari yang kurang sempurna mereka dapat memalu gendang dan menari dengan baik.

Engelberts J. van den Berg (1903-1935). E.J. van den Berg dan istri tiba di Buluhawar pada bulan April 1903. Tugas pertama yang dilakukannya adalah belajar bahasa dan budaya Karo. Sejak kuliah beliau sudah dipersiapkan untuk membuka Pos NZG di dataran tinggi Karo. Beliau ditugaskan melanjutkan pelayanan yang sudah dirintis oleh Misionaris Hendrik Guillaume. Pada tanggal 10 April 1905, Beliau menetap di Kabanjahe. Kemudian pada bulan Mei 1905, beliau membuka sekolah pertama di Kabanjahe. Bulan berikutnya, 23 Juli 1905, beliau juga membuka sekolah di desa Bukit. Satu tahun kemudian, pada tanggal 25 Agustus 1906, beliau meresmikan pemukiman para penderita kusta di Lau Simomo. Beliau bekerja keras memberikan pelayanan kepada penderita kusta tersebut.

Saat itu bukan hanya pemukiman para penderita kusta yang didirikan, tetapi berkat kerjasama Bataksche Instituut (pemegang arsip saat itu Meint Joustra) dengan NZG, dipindahkanlah poliklinik di Lau Cimba ke daerah Gung Leto Kabanjahe dengan nama Poliklinik Bataksche Instituut pada tanggal 15 Juli 1923.

Ini semua dapat dilakukan karena hubungan dengan penguasa di dataran tinggi Karo dilakukan E.J. van den Berg dengan baik. Menurut E.J. van den Berg, pada awalnya ia tidak berusaha mendekati

Pa Mbelgah sebab ia khawatir masyarakat Karo menyamakan dirinya dengan Pa Mbelgah, yaitu tokoh yang berani berperang, khususnya melawan tentara Aceh. Atas alasan ini E.J. van den Berg tidak mengidentifikasi diri dengan memakai merga Purba tapi merga Sinulingga dan bebera Perangin-angin. Merga Sinulingga adalah merga Sibayak Lingga yang pada waktu itu dianggap rakyat Karo sebagai raja utama. E.J. van den Berg tidak mengandalkan wibawa raja tersebut untuk pekerjaannya sebagai Zendeling. Ia langsung berbaur dengan masyarakat melalui pembangunan sekolah yang pertama di Kabanjahe. Pa Mbelgah menyumbangkan kayu dan bambu untuk sekolah tersebut.

Selain itu, E.J. van den Berg mengunjungi orang Karo di ladang-ladang mereka seperti dalam acara menabur benih, ngerik (padi dipijak-pijak) atau melepas padi dari tangkainya. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut ia dan istrinya membawa ikan sardencis sebagai oleh-oleh. Pendekatan E.J. van den Berg terhadap masyarakat Karo tidak melalui tokoh masyarakat yang ada tapi langsung kepada masyarakat umumnya. Jadi bukan hanya anak-anak yang didekati van den Berg melalui sekolah tetapi dia juga langsung turun menjumpai masyarakat Karo.

E.J. van den Berg tidak begitu ramah terhadap Sibayak Pa Mbelgah Purba. Ia takut disamakan orang dengan kepanglimaannya Pa Mbelgah. Walaupun begitu, Pa Mbelgah turut mengikuti katekisasi selama 2 tahun. Seperti orang Karo lainnya, Pa Mbelgah juga lebih banyak tertarik pada etika Kristen dari pada isi iman Kristen. Pada upacara setelah pembaptisannya, ia mengatakan bahwa ia menyesali segala tindakan kekerasan yang telah ia lakukan pada waktu-waktu yang lalu dan ia tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama sejak pembaptisannya. Ia berjanji untuk mengikuti kehendak Tuhan yang telah dipelajarinya tentang kepercayaan. Ia berkata dalam suatu upacara permulaan merdang (menanam benih), bahwa tidak ada kuasa lain yang membuat padi yang kita taburkan (erdangkan) atau tanam bertumbuh baik kecuali oleh Allah yang adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Dengan ungkapan ini, ia telah memahami bahwa Allah itu Esa yang hanya kepadanya hidup kita tergantung. Agaknya ia bersama-sama dengan orang-orang yang dibaptiskan lainnya belum sampai kepada pemahaman tentang kuasa Roh Kudus serta ajaran tentang penebusan. Ini berarti kurikulum katekisasi saat itu belum lengkap.

Tapi suatu hal yang ia tidak dapat hindarkan adalah kebersamaan dengan kerabat dekat (kaum satu desa). Mereka merasa berkewajiban mengadakan ritus-ritus keagamaan demi kesejahteraan mereka seperti ritus perumah begu atau memanggil roh orang sudah mati, upacara erpangir ku lau (ke sungai), upacara pengganti dan lain-lain. Dalam acara keagamaan, orang Karo melakukannya menurut tatanan adat sehingga dalam acara-acara tersebut unsur kekeluargaan secara lengkap harus hadir. Pa Mbelgah sebagai sibayak dan sebagai bagian yang terikat kepada sistem kekeluargaan selalu merasa wajib menghadiri upacara itu. Pada suatu upacara penaburan benih yang diadakan gereja yang juga dihadiri anak-anak desa yang belum beragama, ia berbicara dan mengatakan bahwa hasil ladang bukan oleh roh-roh nenek moyang tapi oleh kuasa Allah saja.

Gereja memperingatinya agar ia tidak ikut lagi dalam upacara itu. Tapi ia merasa wajib ikut serta dalam upacara agama yang berproses menurut adat. Akhirnya pada tahun 1913 dia ipedauh atau dijauhkan sementara dari gereja. Pada tahun 1914 kedudukannya di gereja dipulihkan kembali. Tetapi pada tahun 1918 ia kembali dikeluarkan dari gereja (ipedauh) oleh kesalahan yang sama, dan akhirnya ia meninggal dunia pada tahun itu juga. Ia dikuburkan tanpa liturgi gerejawi. Pendeta yang melayani di Kabanjahe sewaktu Pa Mbelgah dikeluarkan dari gereja (ipedauh) pada tahun 1913 – 1915 adalah Pdt. J.P. Talens, sebab Pdt. E.J. van den Berg sedang cuti di Belanda. Gereja bertindak mengeluarkan Pa Mbelgah dari gereja adalah menurut Hukum atau Disiplin Gereja pada saat itu. Tetapi disiplin yang dijalankan adalah disiplin yang belum dimengerti anggota jemaat dan masyarakat. Sebaiknya mendekati Pa Mbelgah dengan Pastoral Injili bukan dengan legalistis.

Karya E. J. van den Berg mengeluarkan Buku Nyanyian berbahasa Karo yang pertama sekali pada tahun 1914. Buku ini terbit pada saat E.J. van den Berg sedang cuti di Belanda. Tetapi buku nyanyian ini tidak ada lagi tersimpan dalam arsip GBKP. Kemudian di tahun 1933, E.J. van den Berg

menerbitkan Kitab Nyanyian Kristen Batak Karo (Kitap Ende-Enden Keristen Batak Karo, Derde Druk) bersama J.H. Neumann. Buku Nyanyian ini berisi 112 judul nyanyian. Menurut penulis judul nyanyian dalam kitab ini tidak sesuai dengan kalender gerejawi. Hal ini wajar karena tahun gerejawi belum dikembangkan di Belanda saat itu. Tahun gerejawi dikembangkan di Belanda setelah berdirinya gerakan perhimpunan liturgi (Liturgische Kring) dengan tokohnya Gerardus van der Leeuw. Mereka bekerja pada tahun 1955 bekerjasama dengan gereja Hervormd.

Pada tahun 1935, beliau pensiun dan meninggalkan daerah pelayanan Zending di Tanah Karo. Beliau mengirim surat Ucapan Selamat Jubileum 50 Tahun NZG kepada Kerapatan Gereja di Kabanjahe pada tanggal 2 April 1940.

Pa Mbelgah Purba/ Bakal Purba (tahun 1911) memakai alat musik Karo (gendang Karo) dalam acara-acara di tengah-tengah masyarakat Karo, ia dikeluarkan dari gereja (1913). Pada saat itu pendeta yang melayani di Tanah Karo adalah Pdt. E.J. van den Berg. Pendeta ini juga membentuk kelompok pemusik dengan memakai seperangkat alat musik Karo (Gendang Karo) pemberian resident sumatera timur kepada penderita kusta di Lau Simomo (tahun 1913). Ini berarti Pdt. E.J. van den Berg sudah bisa membedakan yang mana peralatan musik yang mengandung unsur kekafiran dan yang mana alat musik yang tidak mengandung unsur kekafiran. Karena pada bulan Agustus 1891, *Gendang Karo* sudah dipakai dalam acara masuk rumah baru H.C. Kruyt.

Hal di atas berhubungan dengan bagaimana membedakan pemakaian Gendang Karo untuk menyembah roh-roh dan bagaimana pemakaian *Gendang Karo* untuk menyembah Tuhan. Seluruh benda di dunia adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dengan baik olehNya (Kej. 1:31). *Gendang Karo* juga merupakan ciptaan Tuhan. Yang membuat masalah adanya unsur kekafiran atas gendang Karo adalah orang yang menggunakan alat-alat musik tersebut. Apakah Gendang Karo tersebut digunakan untuk menyembah roh-roh atau digunakan untuk menyembah Tuhan.

Pemain musik tradisional Karo pada zaman dahulu memberikan sesajen dengan ritus tertentu terhadap peralatan-peralatannya dan bila musik tradisional dimainkan harus terlebih dahulu dilaksanakan ”*gendang perang-perang empat kali*” dan ”*gendang*” yang pertama tidak biasa menari karena khusus diperuntukkan bagi roh yang tidak kelihatan. Yang menjadi permasalahan selanjutnya apakah Pdt. H.C. Kruyt, Wijngaarden, dan misionaris lainnya tahu apakah alat musik yang dipakai pada saat acara masuk rumah baru misionaris pada saat itu merupakan alat musik tanpa sesajen? Tidak ada data tentang hal ini, tetapi acara yang dilakukan dalam masuk rumah baru para misionaris adalah acara penahbisan sesuai acara gereja pada saat itu, lalu dilanjutkan acara adat Karo masuk rumah baru (mengket rumah mbaru).

Jika dihubungkan dengan Lima Sikap Orang Kristen terhadap Kebudayaan yang dinyatakan Niebuhr maka nampak bahwa Para misionaris telah memulai proses kontekstualisasi dengan mengakomodasi alat musik Karo dan memperbaharui alat musik Karo dalam terang Injil. Sementara itu Pa Mbelgah harus mengikuti semua acara adat karena dia seorang raja di Kabanjahe, termasuk acara-acara yang berbau unsur kekafiran. Sehingga dia dikeluarkan dari gereja. Dapat dikatakan bahwa Pa Mbelgah masih dalam tahap mengakomodasi alat musik Karo dan belum sampai dalam tahap memperbaharui alat musik Karo dalam terang Injil.

Masalah utama yang dapat dilihat dalam sejarah peneanaan siasat gereja ini adalah tidak adanya pembinaan kepada Bakal Purba sehingga setelah dia dikenakan siasat pada tahun 1913 atau dijauhkan sementara dari gereja. Selanjutnya berselang satu tahun, pada tahun 1914 kedudukannya di gereja dipulihkan kembali. Tetapi berselang 4 tahun, pada tahun 1918 ia kembali dikeluarkan dari gereja (*ipedauh*) oleh kesalahan yang sama, dan akhirnya ia meninggal dunia pada tahun itu juga. Ia dikuburkan tanpa liturgi gerejawi. Dalam kekristenan, penghukuman seharusnya disertai dengan pembinaan. Christiaan de Jonge mengatakan bahwa penerapan disiplin (siasat) gereja tidak disertai perwalian rohani untuk membina jemaat yang suci (Christiaan de Jonge). Christiaan de Jonge mengatakan berbeda dengan di Jenewa (masa Calvin), kemudian hari, corak perwalian rohani hilang

dalam sejarah penerapan siasat kepada jemaat. Padahal ini sangat penting untuk membina jemaat yang dikenakan siasat. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa (Yohanes 3:16).

Bukan hanya dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama juga memiliki konsep penyelamatan orang berdosa, Ayub menyaksikannya dalam Ayub 42:2 bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Selain itu, keselamatan (*Yasha*) adalah kemerdekaan dari larangan-larangan dan ikatan-ikatan; melepaskan dari kehancuran moral dan memberi kemenangan. Kata ini digunakan 353 kali, misalnya dalam Keluaran 14:30; Ulangan 33:29; 1 Samuel 17:47. Ada juga kata lain yaitu *Syaloom* yang artinya damai sejahtera dan tidak ada musuh, berkat dan sehat. Kata ini digunakan lebih dari 250 kali dalam PL. Dengan demikian, PL tidak berhenti hanya membicarakan hukum dan hukuman, tetapi juga membicarakan keselamatan.

Dengan demikian penegean siasat gereja seharusnya disertai pembinaan kepada warga jemaat yang terkena siasat. Bukan hanya dibiarkan sendirian tanpa mendapat perwalian dari para pelayan gereja. Sebaiknya sejarah siasat kepada Bakal Purba, jangan terulang lagi di masa kini. Kehidupan kerohanian jemaat harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup pelaksanaan acara rutinitas gerejawi dilakukan, sudah saatnya ada perwalian setiap anggota jemaat di gereja.

Simpulan

Pa Mbelgah Purba/ Bakal Purba (tahun 1911) memakai alat musik Karo (*gendang Karo*) dalam acara-acara di tengah-tengah masyarakat Karo, ia dikeluarkan dari gereja (1913) karena ikut serta dalam acara tersebut sama dengan kekafiran menurut misionaris NZG. Pada saat itu pendeta yang melayani di Tanah Karo adalah Pdt. E.J. van den Berg. Tidak adanya pembinaan kepada Bakal Purba sehingga setelah dia dikenakan siasat pada tahun 1913 atau dijauhkan sementara dari gereja. Selanjutnya berselang satu tahun, pada tahun 1914 kedudukannya di gereja dipulihkan kembali. Tetapi berselang 4 tahun, pada tahun 1918 ia kembali dikeluarkan dari gereja (ipedauh) oleh kesalahan yang sama, dan akhirnya ia meninggal dunia pada tahun itu juga. Ia dikuburkan tanpa liturgi gerejawi. Siasat gereja yang dibawa misionaris NZG ke Indonesia adalah siasat gereja yang tidak dimengerti Bakal Purba. Dalam kekristenan, penghukuman seharusnya disertai dengan pembinaan dan pemahaman. Christiaan de Jonge mengatakan bahwa sebaiknya penerapan disiplin (siasat) gereja disertai perwalian rohani untuk membina jemaat yang suci. Sangat penting untuk membina jemaat yang dikenakan siasat. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa (Yohanes 3:16). Bukan hanya dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama juga memiliki konsep penyelamatan orang berdosa, Ayub menyaksikannya dalam Ayub 42:2 bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Selain itu, keselamatan (*Yasha*) adalah kemerdekaan dari larangan-larangan dan ikatan-ikatan; melepaskan dari kehancuran moral dan memberi kemenangan. Kata ini digunakan 353 kali, misalnya dalam Keluaran 14:30; Ulangan 33:29; 1 Samuel 17:47. Ada juga kata lain yaitu *Syaloom* yang artinya damai sejahtera dan tidak ada musuh, berkat dan sehat. Kata ini digunakan lebih dari 250 kali dalam PL. Dengan demikian, PL tidak berhenti hanya membicarakan hukum dan hukuman, tetapi juga membicarakan keselamatan.

Referensi

- A. Hueting, (1917). "Regelingen voor de zendinggemeenten op het eiland Buru", d.d. Leksula/Tifu, 1916-1917; ARvdZ 67/2. "Atoeran tentang hal memoetoes pehoekoeman gredja dalam Djemaat Serani di Poelaoe Boeroe", d.d. Leksula, 20 juli 1917
- Aritonang, Jan Sihar. (2008). Berbagai Aliran di dalam dan di sekitar Gereja. Jakarta: BPK-GM,
- Baker, David L. (1996). Satu Alkitab, Dua Perjanjian. Jakarta: BPK-GM
- Barth, Christoph. (1991). Theologia Perjanjian Lama I. Jakarta: BPK-GM
- Batlahery, AML & van den End, Th. (2015). Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Dua Belas

- Tulisan Mengenai Calvin dan Calvinisme, Jakarta: BPK-GM
- Culver, JE., Sejarah Gereja Umum, Bandung : Biji Sesawi,
Dagboeken. (2013). Verslagen en Brieven Uit de Zending
Daulay, Richard, M.. (2004). Mengenal Gereja Methodist Indonesia, (Jakarta:BPK-GM,
de Jonge. (1999). Christiaan, Apa itu Calvinisme?, Jakarta: BPK-GM,
Doeka, Fredrik Y.A., Nabi Musa, Tafsir Indonesia Terhadap Pendiri Utama Keimanan Israel, (Jakarta:
BPK-GM, 2018)
Gertz, Jan Christian. (2017). Purwa Pustaka, Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama dan
Deuterokanonika. Jakarta:BPK-GM,
Lems, Huub (Ed.), Mission History & Mission Archives, Nederlands: Wilco, Amersfoort.
Paterson, Robert M., Tafsiran Alkitab: Kitab Keluaran, (Jakarta: BPK-GM, 2006)
Rae, Simon, Breath Becomes the Wind, Old and New In Karo Religion, Otago : University of Otago
Press,
Rakhmat, Ioanes. (2009). Menguak Kekristenan Yahudi Perdana, Sebuah Pengantar, (Jakarta: Jusufroni
Center,
Richard, Lawrence O. (1985). Expository Dictionary of Bible Words, (Grand Rapids Michigan:
Zondervan Publishing House,
Rowley, H.H. 1983). Ibadat Israel Kuna. Jakarta: BPK-GM,
Song, Choan Seng. (1995). Allah Yang Turut Menderita. Jakarta:BPK-GM,
Team Penelitian GBKP & Frank L. Cooley, Benih Yang Tumbuh IV, (Semarang : Perc. UKSW), 1976
Thompson, Andrew, Great Missionaries : A Series of Biographies, Edinburgh & New
van den End, Th., Email tertanggal 30 September 2024 :
van den End, Th., Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, (Jakarta : BPK-GM, 2001)
Wahono, Wismoady., Di Sini Kutemukan, (Jakarta:BPK-GM, 1990)
Wellem, F.D., Riwayat Hidup Singkat, Tokoh-tokoh dalam Sejarah Gereja, Jakarta: BPK-GM, 2003
York: T. Nelson & Sons, 1870, diunduh dari: (<https://archive.org/details/greatmissionarie00thom>,
pada tanggal 28 Juli 2024, jam. 12.40 WIB).